

RIBA BUNGA BANK ANTARA MUHAMMADIYAH DAN NU

Supian Hadi¹, Sastrawan²

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam¹, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Kota Pagar Alam²

supianhadisaleh@gmail.com¹, wansastra@gmail.com²

Abstrak

Peraturan dasar ekonomi Islam melarang dipraktikannya riba bahkan harus diperangi karena dianggap dosa besar, sumber kekacauan, tidak ada berkat dan membawa akibat yang buruk, baik didunia maupun di akhirat. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah bunga bank konvensional yang berkembang dalam perekonomian sekarang ini (bahkan sebagai "urat nadi" perekonomian) termasuk riba atau bukan. Kajian kontekstual atas riba dan bunga bank bahwa ulama tafsir berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan haram, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa bunga bank bukan riba, dan halal. Bagaimana pula pandangan NU dan Muhammadiyah bunga bank itu. Adapun rumusan masalahnya adalah Apa definisi dari riba? Apa definisi dari bunga bank? Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bunga bank? Muhammadiyah berpendapat bahwa illat dlulm itu terdapat dalam bunga bank milik swasta. Maka hukumnya sama saja dengan riba. Adapun bank milik negara, illat nya belum meyakinkan, karena itu menurut Muhammadiyah hukum bunga bank milik pemerintah adalah "musytabihat", tidak haram dan tidak juga halal secara mutlak. Pandangan dalam lajnah Bas'ul Masail NU masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukmnnya boleh.

Kata kunci : Bunga; Bank; Riba

Abstract

The basic rules of Islamic economics prohibit usury from practicing and even have to be fought because it is considered a big sin, a source of chaos, there are no blessings and bring bad consequences, both in the world and in the hereafter. However, the problem now is whether conventional bank interest is developing in today's economy (even as an "arterial" economy) including usury or not. Contextual study of usury and bank interest that scholars interpreted differed opinions. Some argue that bank interest is usury and illegitimate, and some others argue that bank interest is not usury, and halal. What is the view of the bank's interest in NU and Muhammadiyah. The formulation of the problem is What is the definition of usury? What is the definition of bank interest? What are the views of Muhammadiyah and NU about bank interest? Muhammadiyah believes that illat dlulm is found in the interest of private banks. So the law is the same as usury. The state-owned bank, illat, is not yet convincing, because according to Muhammadiyah the interest law of the state-owned bank is "seen", not illegal and absolutely not lawful. The view in the comitee of Bas'ul Masail NU still disagrees with conventional bank interest laws. There are opinions that equate bank interest with usury in absolute terms so that the law is unlawful. There are opinions that do not equate bank interest with usury so that the law can be allowed.

Keywords: Bank; Interest; Usury

A. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya peradaban manusia, manusia banyak melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mulai dari menabung, meminjam uang, dan sampai kepada yang menggunakan jasa untuk mengirim uang dari berbagai kota dan negara. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam telah memberi ketetapan bahwa riba hukumnya adalah haram.

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang telah dibebankan kepada peminjam. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai riba, Islam bersikap keras dalam persoalan ini karena semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia baik dari segi akhlak, masyarakat maupun perekonomiannya. Karena, pada hakekatnya riba (kredit lunak berbunga besar), atau pinjaman yang salah penerapannya akan berakibat meningkatnya harga barang yang normal menjadi sangat tinggi, atau berpengaruh besar terhadap neraca pembayaran antar bangsa, kemudian berakibat melejitnya laju inflasi, akibatnya akan dirasakan pada semua orang pada semua tingkah penghidupan.

Peraturan dasar ekonomi Islam melarang dipraktikannya riba bahkan harus diperangi karena dianggap dosa besar, sumber kekacauan, tidak ada berkat dan membawa akibat yang buruk, baik didunia maupun di akhirat. Karena itu, diantara fenomena keadilan yang paling menonjol dalam prinsip ekonomi Islam adalah pengharaman terhadap riba dan sekaligus memeranginya. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) . jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RosulNya akan memeerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Al Baqarah : 278-279).

Nash Al Qur'an ini menunjukkan bahwa dasar pengharaman riba adalah melarang perbuatan dzalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh mengdzalimi dan tidak boleh didzalimi (Qordhowi 1997, 310) . perbuatan riba merupakan salah satu perbuatan yang “mengundang” azab Allah disuatu negri, sebagaimana yang telah disampaikan Nabi SAW : “ Jika telah tampak disuatu negri perbuatan riba dan zina, maka mereka telah menghalalkan datangnya azab Allah pada mereka “ (H.R At-thabrani dan Al Hakim dari Ibnu Abbas). Bahkan secara tegas dalam Al Qur'an diterangkan bahwa berdirinya orang yang memakan riba seperti orang yang kemasukan syaitan, sebagaimana firman Allah :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) . sesungguhnya jual beli itu sama

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “ (Q.S Al Baqarah : 275)

Ahli filsafat ekonomi di masa sekarang juga telah membicarakan resiko dan bahayanya riba secara social, ekonomi, dan politik. Seperti yang dikatakan Lord King (Qordhowi, 1997:311), pakar ekonomi Inggris yang terkenal bahwa :“sesungguhnya masyarakat kita menapaki jalan hidup yang lurus jika dapat menurunkan tingkat bunga sampai nol, yaitu menghapuskannya sekali.”

Begitu pula halnya yang dijelaskan oleh para pemikir umat Islam seperti Ustad Al-Maududi, Darras, Isa Abduh , Al-'Arabi, Abi As-saud, Abuzarhah , As-Sidiqi, dll.(Qordhowi, 1997 : 311). Dikalangan para ulama, semua sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah bunga bank konvensional yang berkembang dalam perekonomian sekarang ini (bahkan sebagai “urat nadi” perekonomian) termasuk riba atau bukan. Kajian kontekstual atas riba dan bunga bank (Masjhud, 1996:3), ulama tafsir berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan haram, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa bunga bank bukan riba, dan halal.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka artikel ini difokuskan kepada Apa definisi dari riba?; Apa definisi dari bunga?; dan Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU tentang bunga bank?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research* yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Jenis data yang dianalisis yaitu data primer dan data sekunder berupa buku-buku, dan laporan hasil penelitian (jurnal, tesis) dengan pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan teknik *triangulasi*. Setelah data berhasil dikumpulkan digunakan teknik pengolahan data dengan tahapan *editing*, *coding* dan kategorisasi, dan penafsiran data. Adapun analisis data yang dilakukan meliputi tiga hal yaitu reduksi (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*condustion drawing*).

C. PEMBAHASAN

1. Riba

a. Pengertian Riba

Ditinjau dari Bahasa Arab riba memiliki makna tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi. Riba menurut Bahasa adalah menambah dan berkembang, sedangkan menurut istilah adalah tambahan dalam hal-hal tambahan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

Adapun pengertian riba menurut beberapa Ulama adalah sebagai berikut :

1. Menurut Mughni Muhtaj oleh Syarbini, riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.
2. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Qur'an, riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti rugi, sebab orang yang meminjamkan uang 1000 rupiah mengganti dengan 2000 rupiah, maka ia mendapat tambahan 1000 rupiah tanpa ganti.
3. Menurut Ijtima Fatwa Ulama Indonesia, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya atau biasa disebut dengan riba nasi'ah.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang berarti tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Hal ini Allah mengungatkan dalam Al-Qur'an *Surah An-Nisaa': 29* yaitu,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....."

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan,

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Contohnya dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Begitu juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat (Antonio Syafi’i, 2014).

Sedangkan secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Hal yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Quresyi AI, 1991).

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, orang yang mengusahakan bisa saja untung atau rugi. Pengertian senada disampaikan jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai *mazhab fiqhiiyyah*. Ada banyak diantaranya, dan semuanya mengatakan bahwa riba adalah tambahan, akan tetapi di sini hanya kami ambil satu pengertian saja, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Mahzab Hanbali:

Ketika Imam Ahmad bin Hanal ditanya tentang riba, ia menjawab, “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasinya, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan” (Ibnul-Qayyin al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqiin (2/132)).

b. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama dibagi lagi menjadi riba qardh

dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhli dan riba wasi'ah.

- 1) Riba *Qardh*: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- 2) Riba *Jahiliyyah*: Utang dibayar lebih dari dua pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 3) Riba *Fadhli*: Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawai.
- 4) Riba *Nasi'ah*: Penggubahan penyerahan atau jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perunagahn, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Jenis barang ribawi menurut paa fiqih Islam telah dibahas dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka, dimana barang ribawi itu meliputi emas dan perak; baik dalam bentuk uang maupun lainnya, bahan makanan pokok dan tambahan; seperti beras, gandum, sayuran, jagung dan buah-buahan (Antonio Syafi'i, 2014).

c. Larangan Riba Dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap (Sayyid Quthb, 1951). Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah *Subhanahuwata'ala*.

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Ruum: 39).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah *Subhanahuwata'ala* mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan

harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (QS. An-Nisaa': 160-161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada zaman tersebut.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130)

Maksud kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika kalau berlipat ganda maka riba, tetap jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Tahap terakhir, Allah *Subhanahuwata'ala* dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

d. Larangan Riba dalam Hadist

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadist lebih terinci.

"Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa bami (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, " Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam" Selepes itu Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu." (HR. Bukhari No. 2154, kitab al-wakalah)

“Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita” (HR. Bukhari No. 2034, kitab al-Buyu)

e. Riba menurut Ekonomi Syariah

Riba yang merupakan tambahan dari suatu pokok merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terjadi dalam praktik perjanjian di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kelahiran atau teraplikatifkannya sistem ekonomi syariah, seperti akad murabahah, rahn syariah diharapkan agar praktik riba secara perlahan dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat yang membudaya. Pada dasarnya, Islam dalam perjanjian perekonomian seperti jual beli, hutang piutang dan semacamnya telah memberikan nilai dasar yang sangat penting untuk dipegangi oleh setiap muslim, yakni لا ضرر ولا ضرر [tidak ada perbuatan merugikan dan membalas perbuatan merugikan] dan

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

[larangan

memakan harta orang lain dengan cara yang bathil].

Dari prinsip di atas maka telah jelas bahwa riba yang merupakan pengambilan keuntungan secara tidak sehat dalam sistem perekonomian dan menimbulkan kerugian salah satu pihak, dapat divonis keharaman untuk melakukannya. Dengan demikian, dalam ekonomi syariah riba secara tegas di haramkan.

f. Sebab-sebab Riba Diharamkan

Ada beberapa alasan mengapa Islam sangat melarang keras riba dalam perekonomian Islam adalah:

- 1) Bahwa kehormatan harta manusia sama dengan kehormatan darahnya. Oleh karena itu mengambil harta kawannya tanpa ganti sudah pasti haram
- 2) Bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan kerja sebab jika si pemilik uang yakin bahwa dengan melauli riba dia akan memperoleh tambahan uang baik kontan maupun berjangka, maka ia akan memudahkan persoalan mencari penghidupan sehingga hamper-hampir dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang, dan pekerjaan yang berat
- 3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antara sesama dalam bidang pinjam meminjam. Sebab jika riba itu haram maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang 1000 rupiah dan kembalinya 1000 rupiah juga.

Sedangkan riba jika riba dihalalkan maka sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan pinjamannya 1000 rupiah diharuskan mengembalikan 2000 rupiah.

- 4) Pada umumnya pemberi piutang adalah orang kaya sedangkan peminjam adalah orang miskin. Maka pendapat yang membolehkan riba berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedangkan tidak layak berbuat demikian sebagai sarana memperoleh rahmat dari Allah SWT.

g. Dampak Riba

Adapun dampaknya yaitu :

1. Bagi jiwa manusia, hal ini akan menimbulkan perasaan egois pada diri, sehingga tidak mengenal melainkan diri sendiri. Riba ini menghilangkan jiwa kasih sayang, dan rasa kemanusiaan dan sosial. Lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain
2. Bagi masyarakat, dalam kehidupan masyarakat hal ini akan menimbulkan kasta-kasta yang saling bermusuhan. Sehingga membuat keadaan tidak aman dan tentram. Bukannya kasih sayang dan cinta persaudaraan yang timbul akan tetapi permusuhan dan pertengkaran yang akan tercipta dimasyarakat.
3. Bagi roda pergerakan ekonomi, dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian.

Selain itu, dampak lain sistem ekonomi riba ini yaitu

1. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1929, 1930, 1940an, 1950an, 1970an, 1980an, 1990an, 1997 dan sampai saat ini.
2. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.
3. Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran.
4. Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi.

5. Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

2. Bunga

a. Pengertian Bunga Bank

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari *interest*. Diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya di nyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapatan lain menyatakan "*interest*" yaitu sejumlah uang yang dibayarkan atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan dengan itu yang dinamakan suku bunga modal" (Muhammad, 2006)

Kemudhoratan system bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain adalah :

1. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri
2. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya
3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat
5. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi
6. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya

Praktek-praktek diatas tidak akan dapat berjalan apabila umat Islam tidak menjalankan secara Istiqomah terhadap konsep bank bagi hasil atau bank syariah. Oleh karena itu, kehadiran Bank syariah dalam percaturan perekonomian nasional amat menjadi penting. Dengan kata lain, relevansi bank syariah dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari bank konvensional. Sehingga tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia, dalam rangka memperkecil terjadinya praktek riba, seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan. Sebab dengan jumlah bank syariah yang cukup berarti dan dioperasionalkan dengan baik akan mampu mendukung upaya

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan dan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap (Muhammad, 2006).

b. Jenis Bunga Bank

1) Bunga Tetap (*Fixed Interest*)

Dalam sistem ini, tingkat suku bunga akan berubah selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Jika tingkat suku bunga pasar (market interest rate) berubah (naik atau turun), bank akan tetap konsisten pada suku bunga yang telah ditetapkan. Lembaga pembiayaan yang menerapkan sistem bunga tetap menetapkan jangka waktu kredit antara 1-5 tahun. Keuntungan bagi anda adalah jika suku bunga pasar naik, anda tidak akan terbebani bunga tambahan. Sebaliknya jika suku bunga pasar turun dan selisihnya lumayan besar, maka ada baiknya anda mempertimbangkan untuk melakukan refinancing. anda mesti menyelesaikan kredit lebih cepat dan mengganti dengan kontrak baru yang berbunga rendah (Pinjaman Tunai).

2) Bunga Mengambang (*Floating Interest*)

Dalam sistem ini, tingkat suku bunga akan mengikuti naik-turunnya suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik, maka bunga kredit anda juga akan ikut naik, demikian pula sebaliknya. Sistem bunga ini diterapkan untuk kredit jangka panjang, seperti kredit kepemilikan rumah, modal kerja, usaha dan investasi.

3) Bunga Flat (*Flat Interest*)

Pada sistem bunga flat, jumlah pembayaran pokok dan bunga kredit besarnya sama setiap bulan. Bunga flat biasanya diperuntukkan untuk kredit jangka pendek. contoh, kredit mobil, kredit motor dan kredit tanpa agunan.

4) Bunga Efektif (*Effective Interest*)

Pada sistem ini, perhitungan beban bunga dihitung setiap akhir periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pokok. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan. Jangan membandingkan sistem bunga flat dengan efektif hanya dari angkanya saja. Bunga flat 6% tidak sama dengan bunga efektif 6%. Besar bunga efektif biasanya 1,8-2 kali bunga flat. jadi, bunga flat 6% sama dengan bunga efektif 10,8%-12%.

5) Bunga Anuitas (*Annuity Interest*)

Bunga anuitas boleh disetarakan dengan bunga efektif. Bedanya, ada rumus anuitas yang bisa menetapkan besarnya cicilan sama secara terus-menerus sepanjang waktu kredit. jika tingkat bunga berubah, angsuran akan menyesuaikan.

Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. porsi angsuran pokok akan sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil (Ramadhan Irfan, 2011).

3. Pandangan Muhammadiyah

Pada tahun-tahun sekitar 1937, keadaan perekonomian kaum muslim sangat morat-marit, sehingga hal ini menjadi sasaran keprihatinan Muhammadiyah. Maka dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1937 di Yogyakarta, diputuskan untuk mendirikan sebuah Bank Muhammadiyah sebagai “satoe-satoenja alat oentoek mentjapai maksoed perbaikan dan soesoenan perekonomian kaoem moeslimin”. Sebagai diketahui, bank tidak bisa terlepas dari sistem bunga; maka pada waktu itu dengan berani K.H. Mas Mansur menyatakan pendapat bahwa bank dengan sistem bunga itu, walaupun hukum sebenarnya haram, namun dima’afkan dan diperbolehkan karena alasan adalah darurat dan tuntutan keadaan yang tidak bisa dihindarkan.

Dalam hal ini, Muhammadiyah (salah satu organisasi Islam di Indonesia) menyadari bahwa system perbankan belum pernah ada di jaman awal Islam karena itu, masalah bunga bank dianggap masalah “Ijtihadiyah” yang erat kaitannya dengan riba. Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa hakekat riba yang dilarang Al-Qur’an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan (dlulm) terhadap debitur. Hal ini terlihat dalam konsideran putusan majlis tarjih tentang bunga bank sebagai berikut : “bahwa Nash-nash Al Qur’an dan Sunnah tentang haramnya riba terkesan adanya ‘illat’(sebab) terjadinya penghisapan (dlulm) oleh pihak yang kuat oleh pihak yang lemah. “

Lebih lanjut, Muhammadiyah berpendapat bahwa illat dlulm itu terdapat dalam bunga bank milik swasta. Maka hukumnya sama saja dengan riba. Adapun bank milik negara, illat nya belum meyakinkan, karena itu menurut Muhammadiyah hukum bunga bank milik pemerintah adalah “ musytabihat”, tidak haram dan tidak juga halal secara mutlak.

Menurut kasman singodimedjo (wakil ketua III PP Muhammadiyah periode 1971-1974) terhadap putusan majlis tarjih tentang bunga bank, muhammadiyah sebenarnya sudah membenarkan praktik bank konvensional (yang memakai sistem bunga). Dengan argumentasi bahwa majlis tarjih menjelaskan bahwa : “ kecuali apabila ada satu kepentingan masyarakat ataupun kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud dari tujuan agama Islam pada umumnya, maka tidak halangan perkara musytabihat tersebut dikerjakan sesuai dengan kepentingan itu”. Berdasarkan penjelasan diatas menurut kasman, Muhammadiyah sudah menyatakan dengan sendirinya bahwa bunga bank milik negara yang semula musytabihat telah bergeser menjadi halal. Kalaulah bunga bank milik negeri adalah halal karena tidak terdapat illat dlulm, maka bank milik swastapun, selama praktik operasionalnya tidak ada illat tersebut dapat dinyatakan hukumnya halal .

4. Pandangan NU

Dalam Lajnah Bas'ul Masail Nahdatul Ulama (NU), para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional. Perbedaan dimaksud sebagai berikut (Sjahdeni Remi, 1999):

- a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Pendapat ini mempunyai variasi keadaan antara lain sebagai berikut:
 - Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram.
 - Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebelum beroperasi sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga.
 - Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (hajjah rajihah)
- b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukmnnya boleh.
- c) Ada pendapat yang hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

5. Ijmak Para Ulama tentang Bunga Bank.

Menurut M. Umer Chapra, ulama saat ini telah mengijma tentang keharaman bunga bank. Pengharaman yang dimaksud, melalui keputusan yang sudah puluhan kali konferensi, muktamar, symposium dan seminar, sehingga para ahli ekonomi Islam dunia menemukan terwujudnya kesepakatan para ulama tentang bunga bank. Hal ini berarti

tidak satupun pakar yang ahli ekonomi yang menyatakan bunga bank mempunyai status hukum asyubhat atau boleh melainkan hukumnya adalah haram.

Selain itu, Yusuf Qardhawi dalam Antonio Syafii (1999), mengungkapkan bahwa telah lahir ijma ulama dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar ahli fikih dan ahli ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya dan bunga bank itu adalah riba tanpa diragukan sedikitpun dan riba adalah haram. Selain itu perlu ditambahkan pula bahwa seluruh pusat Riset Ekonomi Islam di dunia yang tersebar di berbagai negara juga sepakat tentang keharaman bunga bank. Pernyataan mereka mengenai hal tersebut setelah mereka melakukan penelitian yang mendalam tentang pendapat ratusan ahli (pemikir) dan setelah meneliti abuku-buku tentang ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang keharaman bunga bank. Bunga bank merupakan riba dan semua riba adalah haram.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang riba, yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penanggungan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya atau biasa disebut dengan riba nasi'ah. Adapun bunga, yaitu Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya di nyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "*interest*" yaitu sejumlah uang yang dibayarkan atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Riba (termasuk bunga bank) adalah termasuk dosa besar. Baik pemberi, penulis dan dua saksi riba adalah sama dalam dosa dan maksiat dengan pemakan riba. Tidak boleh bagi seorang Muslim mengokohkan transaksi riba. Dianjurkan (bahkan wajib) bagi kaum Muslimin untuk mendirikan bank Islam sesuai dengan syari'at agama, dan menghindarkan dari segala macam bentuk/praktek riba.

Dalam hal ini, Muhammadiyah (salah satu organisasi Islam di Indonesia) menyadari bahwa system perbankan belum pernah ada di jaman awal Islam karena itu, masalah bunga bank dianggap masalah "Ijtihadiyah" yang erat kaitannya dengan riba. Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa hakekat riba yang dilarang Al-Qur'an adalah riba yang mengarah kepada pemerasan (dlulm) terhadap debitur. Hal ini terlihat dalam konsideran

putusan majlis tarjih tentang bunga bank sebagai berikut : “bahwa Nash-nash Al Qur’an dan Sunnah tentang haramnya riba terkesan adanya ‘illat’ (sebab) terjadinya penghisapan (dlulm) oleh pihak yang kuat oleh pihak yang lemah.

Lebih lanjut, Muhammadiyah berpendapat bahwa illat dlulm itu terdapat dalam bunga bank milik swasta. Maka hukumnya sama saja dengan riba. Adapun bank milik negara, illat nya belum meyakinkan, karena itu menurut Muhammadiyah hukum bunga bank milik pemerintah adalah “ musytabihat”, tidak haram dan tidak juga halal secara mutlak.

Pandangan dalam lajnah Bas’ul Masail NU masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukmnya boleh.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi’i. 2014. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Syafii, 1999. *Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Tabloid Republika.

[https://tarjihmuhammadiyah.fandom.com/wiki/Sejarah Majelis Tarjih](https://tarjihmuhammadiyah.fandom.com/wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih) diakses 24 November 2022

Ibnul-Qayyīn al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in (2/132)

Muhammad, (Ed). 2006. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta : Ekonisia.

Quresyi, Anwar Iqbal. 1991. *Islam and The Theory of Interest*. Lahore: SH Muhammad Ashraf.

Ramadhan, Irfan. 2011. *Macam-macam bunga yang ada pada Bank*.

<http://irfanramadhan4.wordpress.com/2011/10/03/macam-macam-bunga-yang-ada-pada-bank/>) diakses 24 November 2022

Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat ar-Riba*, dan Abu-A’la al-Maududi, *Riba*, (Lahore: Islamic Publication,

Sjahdeni, Remi. 1999. *Perbankan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.